



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 575 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 79 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 10  
TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENERIMA  
DAN BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBUAT DOKUMEN,  
PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA PENGURUS BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan pengunduran diri bendahara pengeluaran pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon dan demi kelancaran proses permintaan dan pertanggungjawaban keuangan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen Serta Pembuat Daftar Gaji Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji Serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- (1) - Pada Lampiran Keputusan Walikota Ambon, Kolom 1 Nomor Urut 3 Sekretariat Kota, Kolom 2 Unit Kerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon, Kolom 4 Bendahara Pengeluaran atas nama Mirel Johanis. J. Laihitu NIP : 19820203 20100 1 010 di hapus dan digantikan dengan Soraya Lawadje, A.Md NIP : 19871022 201001 2 012.
- (2) Lengkapnya Perubahan Atas Keputusan Walikota Ambon Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen, Pembuat Daftar Gaji Serta Pengurus Barang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 26 - Juli - 2021

WALIKOTA AMBON  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Sekretaris DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Lurah Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : **575** TAHUN 2021

TANGGAL : **26 JULI** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN BENDAHARA PENERIMA DAN BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBUAT DOKUMEN, PEMBUAT DAFTAR GAJI SERTA PENGURUS BARANG TAHUN ANGGARAN 2021

No	Unit Kerja	Jabatan						
		Bendahara Penerima	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerima Pembantu	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Pengurus Barang	Pembuat Dokumen	Pembuat Daftar Gaji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon	-	Soraya Lawadje, A.Md NIP: 19871022 201001 2 012	-	-	-	-	-

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

